

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Perilaku Keuangan

Perilaku keuangan dalam bahasa Inggrisnya '*financial behavior*' berarti sikap atau perilaku yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Perilaku keuangan adalah ilmu yang mempelajari mengenai dampak psikologi dari perilaku atau sikap praktisi keuangan dan berimbas terhadap keadaan pasar.<sup>1</sup> Beberapa ahli mendefinisikan perilaku keuangan seperti halnya teori yang disampaikan oleh Shefrin dan Nofsinger bahwa perilaku keuangan adalah suatu pendekatan psikologi yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan investasi atau berperilaku dalam penentuan keuangan (*a financial setting*). Baik dalam keputusan keuangan, perusahaan, maupun pasar keuangan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Litner, definisi perilaku keuangan adalah ilmu yang menjelaskan tentang respon manusia terhadap adanya informasi yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan dengan memaksimalkan tingkat pengembalian dan memperhatikan risiko yang ada di dalamnya (faktor penentu saat seseorang berinvestasi yaitu sikap dan tindakan).<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, perilaku keuangan dikaitkan dengan pengambilan keputusan seseorang dalam menggunakan produk-produk keuangan di Indonesia. Perilaku keuangan menjadi gambaran bagaimana cara seseorang dalam menyikapi keuangannya. Perilaku keuangan bisa diartikan sebagai kepiawaian seseorang dalam mengatur keuangannya sehari-hari, mulai dari melakukan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, dan penyimpanan. Perilaku keuangan menggabungkan teori-teori tentang keuangan, hukum ekonomi,

---

<sup>1</sup> Sri Mulyantini and Dewi Indriasih, *Cerdas Memahami Dan Mengelola Keuangan Bagi Masyarakat Di Era Informasi Digital*, ed. Dewi Indriasih (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), [https://www.google.co.id/books/edition/Cerdas\\_Memahami\\_dan\\_Mengelola\\_Keuangan\\_B/q1cmEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perilaku+keuangan&pg=PA38&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Cerdas_Memahami_dan_Mengelola_Keuangan_B/q1cmEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perilaku+keuangan&pg=PA38&printsec=frontcover).

<sup>2</sup> Manurung, "Teori Perilaku Keuangan ( Behaviour Finance )."

<sup>3</sup> Suripto and Supriyanto, *Behaviour Financial (Theory and Implementation in International Journal)* (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021)

dan psikologi. Pengertian lain dari perilaku keuangan yaitu suatu teori psikologi yang membahas mengenai emosi dan penyimpanan kognitif yang berpengaruh pada perilaku para investor.<sup>4</sup>

Dengan berkembangnya ekonomi global sekarang ini, setiap manusia harus bisa menjadi konsumen yang pandai dalam mengelola keuangan pribadinya dengan cara lebih terbuka pada pengetahuan keuangan sehingga mengarah pada perilaku keuangan yang sehat. Pengetahuan keuangan ini menjadi faktor dasar seseorang dalam mengambil keputusan. Adapun perilaku keuangan seperti kendali diri sangat bermanfaat jika dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup> Perilaku keuangan dapat dikatakan sehat apabila aktivitas dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan dapat dikelola dengan baik. Indikator dalam perilaku keuangan dapat dikatakan baik dengan melihat dari bagaimana cara individu dalam mengelola konsumsinya, keluar masuknya uang, aktivitas kredit, asuransi, tabungan dan berinvestasi, serta akuntansi mentalnya. Di sisi lain, kecenderungan masyarakat di Indonesia yang berperilaku konsumtif banyak menumbuhkan perilaku keuangan yang tidak bertanggung jawab. Contohnya kurang menerapkan kegiatan menabung, berinvestasi, tidak melakukan perencanaan dana darurat dan kurang penganggaran dana untuk kebutuhan masa mendatang. Maka dari itu, perlu diterapkan prinsip keuangan yang tepat dengan cara memaparkan pada para konsumen untuk melakukan pembelian barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan (*need*), bukan melakukan pembelian barang atau jasa yang diinginkan (*want*). Artinya para konsumen dalam memutuskan pembelian suatu barang atau jasa harus dengan logika yang sehat, tidak hanya karena keputusan emosional belaka.<sup>6</sup>

Perilaku keuangan mengacu pada tanggung jawab keuangan seseorang dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan. Tanggung jawab keuangan maksudnya yaitu proses produktif seseorang dalam mengelola uang dan aset. Adapun

---

<sup>4</sup> Micrets Agustina Silaya and Chricela Natalia Joseph, *Illusion of Control Investor Financial Behavior*, ed. Hamdan (Nilacakra, 2021)

<sup>5</sup> Vivin Zulfa Atina, *A Guide to Survive in The Corona Virus Pandemic and The Society 5.0 Era* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021).

<sup>6</sup> Silaya and Joseph, *Illusion of Control Investor Financial Behavior*.

pengelolaan uang maksudnya proses penggunaan dan pengaturan aset keuangan, salah satunya proses penganggaran yang menjadi kegiatan utama dalam mengelola keuangan. Tujuan dilakukan anggaran adalah untuk memastikan bahwa seseorang dapat memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu dengan menggunakan pendapatan yang dihasilkan selama periode yang sama. Berdasarkan pendapat dari Chinen dan Endo, seseorang yang mampu membuat keputusan yang tepat terkait keuangan maka di masa mendatang tidak akan mempunyai masalah keuangan, akan tumbuh perilaku keuangan yang sehat, serta akan dapat menetapkan apa yang menjadi prioritas kebutuhannya. Perilaku yang sehat dibuktikan dengan berjalannya kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian yang dilakukan dengan baik.<sup>7</sup> Perilaku keuangan didefinisikan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan yang berkaitan kemampuan dalam menemukan dan menelaah informasi, mengelola pengeluaran (konsumsi), mengelola arus kas, menabung dan berinvestasi serta mengelola kredit selama satu tahun terakhir. Dalam hal ini, Dew dan Xiao berpendapat bahwa tingkat perilaku keuangan seseorang dapat dikatakan baik apabila nilainya  $\geq 60\%$ , sebaliknya apabila  $< 60\%$  tingkat perilaku keuangan seseorang dapat dikatakan kurang baik.<sup>8</sup> Dew dan Xiao dalam penelitiannya juga menggunakan lima indikator keuangan yaitu *consumption*, *cash flow management*, *saving and investment*, *credit*, serta *insurance*.<sup>9</sup> Selain itu, sebagai tambahan dalam penelitian oleh Fadlil dan Fajar menggunakan *mental accounting* untuk mewakili perilaku keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.<sup>10</sup>

a. *Consumption*

*Consumption* dalam bahasa Inggris artinya konsumsi, pemakaian. Konsumsi merupakan kegiatan pengeluaran atau pemakaian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan.

---

<sup>7</sup> Atina, *A Guide to Survive in The Corona Virus Pandemic and The Society 5.0 Era*.

<sup>8</sup> Ade Gunawan, *Monograf Pengukuran Literasi Keuangan Syariah Dan Literasi Keuangan* (Medan: UMSU Press, 2022).

<sup>9</sup> Erlangga and Krisnawati, "Pengaruh Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa."

<sup>10</sup> Fadlil Abdani and Fajar Nurdin, "Kausalitas Mental Accounting Dan Pengambilan Keputusan Investasi Mesin Produksi: Suatu Studi Eksperimen," *Akuntabilitas* 12, no. 2 (2019): 145–56, <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.11703>.

Konsumsi menurut Samuelson adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna menghabiskan nilai barang atau jasa. Secara umum, konsumsi dapat diartikan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna (*utility*) suatu barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam ekonomi Islam, konsumsi bukan hanya untuk menghabiskan nilai guna barang/jasa, akan tetapi ada hal lain yang juga penting dalam kegiatan konsumsinya.<sup>11</sup>

Perilaku keuangan individu dapat diukur dari bagaimana mereka melakukan aktivitas konsumsinya, melihat dari apa yang mereka beli dan mengapa mereka membelinya.<sup>12</sup> Perilaku konsumsi dikatakan baik apabila barang atau jasa yang dikonsumsi dapat memberikan rasa kepuasan dan bernilai guna yang optimal, barang atau jasa yang dibeli benar-benar yang dibutuhkan bukan hanya keinginan semata, kemudian ketika melakukan pembelian konsumen mempertimbangkan kualitas barang atau jasa serta kemampuan ekonomi yang dimilikinya sebelum melakukan transaksi. Aktivitas konsumsi ini dalam sistem perekonomian mendorong adanya kegiatan produksi dan distribusi. Konsumsi terdiri dari kebutuhan, kepuasan, dan kelimpahan. Dalam Islam kepuasan diperbolehkan selama tidak berlebihan, tidak melebihi batas kebutuhan badan, dan tidak melebihi batas makanan yang sudah diharamkan. Hal ini tertuang dalam QS. Al-A'raf ayat 31 berikut.<sup>13</sup>

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)

Artinya “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah : di setiap (memasuki) masjid, makan dan

<sup>11</sup> Imahda Khoiri Furqon, “Teori Konsumsi Dalam Islam,” *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1169>.

<sup>12</sup> Atina, *A Guide to Survive in The Corona Virus Pandemic and The Society 5.0 Era*.

<sup>13</sup> Dewi Maharani and Taufiq Hidayat, “Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 409, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1374>.

minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Aktivitas konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada lima prinsip yaitu prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Prinsip keadilan bermakna mengkonsumsi apa yang sudah dihalalkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Prinsip kebersihan berarti mengkonsumsi sesuatu yang baik, tidak kotor, tidak menjijikkan. Prinsip kesederhanaan berarti mengkonsumsi sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Prinsip kemurahan hati berarti mengkonsumsi sesuatu yang halal dengan tujuan menjalankan perintah Allah swt. disertai sikap bertaqwa kepada Allah swt. Adapun prinsip moralitas berarti menambahkan nilai moral dan spiritual pada kegiatan konsumsi, seperti dengan membaca doa sebelum dan sesudah makan (mengkonsumsi) agar selalu ingat akan nikmat yang telah diberikan-Nya. Selain prinsip-prinsip tersebut, Islam juga mengajarkan bahwa dalam melakukan perilaku konsumsi untuk kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan umum harus didasarkan dengan tujuan menjalankan ibadah agar lebih bermanfaat, tidak sia-sia, dan dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah swt. Seseorang dapat melakukan aktivitas konsumsi yang berguna dan memberikan kemaslahatan untuknya sehingga nantinya dapat tercapai keberkahan dan kesejahteraan dalam kehidupannya.<sup>14</sup>

b. *Cash Flow Management*

*Cash flow management* artinya pengelolaan arus kas. Kas adalah salah satu aktiva yang bersifat likuid yang digunakan perusahaan/individu untuk memenuhi kewajiban finansialnya, baik dalam jangka waktu pendek ataupun panjang. Semakin banyak dana (kas) yang dimiliki maka semakin tinggi likuiditasnya, sehingga kemampuan perusahaan/individu untuk membayar kewajiban finansialnya juga akan semakin besar. Tanpa adanya kas, kegiatan operasional suatu perusahaan/individu tidak dapat berjalan lancar. Selain sebagai asset, kas juga digunakan untuk transaksi dalam pemenuhan kebutuhan

---

<sup>14</sup> Furqon, “Teori Konsumsi Dalam Islam.”

perusahaan/individu, sebagai saldo untuk berjaga-jaga apabila ada keperluan mendadak, dan dapat juga untuk kegiatan spekulasi seperti investasi.<sup>15</sup>

Arus kas (*cash flow*) adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dari operasional perusahaan/individu. Ketika kita menghitung pendapatan dan pengeluaran keuangan yang kita lakukan itulah yang dinamakan arus kas. *Cash flow* dijadikan sebagai ukuran kemampuan individu untuk membayar semua pengeluarannya. Adapun manajemen arus kas yaitu suatu proses pemantauan, analisis, dan pengolahan arus kas pada bisnis, pekerjaan, atau aktivitas seseorang.<sup>16</sup> *Cash flow management* diperlukan untuk menjaga ketersediaan kas agar tetap memadai dalam arti kas tidak kekurangan dan tidak juga terlalu berlebihan. *Cash flow management* merupakan sistem manajemen perusahaan/individu yang mengatur arus kas guna menjaga likuiditasnya, memanfaatkan adanya kas yang menganggur (*idle cash*) dan melakukan perencanaan kas. Dalam hal ini terdapat dua jenis arus kas yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk (*cash in flow*) yaitu dana yang masuk pada perusahaan, dapat juga dikatakan penerimaan atau pendapatan perusahaan. Sedangkan arus kas keluar (*cash out flow*) yaitu dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai kewajiban atau dapat juga digunakan investasi.<sup>17</sup>

*Cash flow management* dikatakan baik apabila penerimaan dan pengeluaran kas dapat terjaga keseimbangannya. *Cash flow management* dapat dilihat dari kemampuan perusahaan/individu dalam memenuhi kewajiban finansialnya dengan tepat waktu, melakukan pencatatan dan penganggaran keuangan, serta merencanakan

---

<sup>15</sup> Sita Deliyana Firmialy et al., *Manajemen Keuangan* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022).

<sup>16</sup> Arief Dharmawan, "Manajemen Cash Flow, Optimalkan Cash Flow Anda," Drs. J. Tanzil & Associates, 2018, <https://www.jtanzilco.com/blog/detail/1054/slug/manajemen-cash-flow-optimalkan-cash-flow-anda#:~:text=Definisi dari Manajemen Cash Flow,mereka yang berpenghasilan dan melakukan.>

<sup>17</sup> Silvia Hendrayanti, Wachidah Fauziyanti, and Eni Puji Estuti, *Konsep Dasar Manajemen Keuangan* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022).

apa yang dibutuhkan untuk masa mendatang.<sup>18</sup> Dalam Islam, pengelolaan keuangan dilakukan dengan lebih memprioritaskan pada pencegahan hasil bisnis yang didapatkan dengan cara tidak halal seperti riba, gharar, maisir serta memprioritaskan adanya penyisihan uang hasil bisnis untuk zakat, infaq, dan sedekah kepada yang membutuhkan. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-‘Imran ayat 130 berikut.<sup>19</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu : memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

### c. *Saving and Investment*

*Saving* artinya tabungan dan *investment* artinya investasi. Tabungan menurut pendapat Kasmir adalah salah satu bentuk simpanan yang dananya dikumpulkan dalam suatu rekening sehingga memudahkan bagi pemilik saldo tabungan apabila ingin menarik dananya kapan saja atau sewaktu-waktu baik secara tunai maupun non tunai melalui ATM atau teller bank.<sup>20</sup> Tabungan juga dapat diartikan sebagian penghasilan pada waktu tertentu yang tidak digunakan. Adanya tabungan bermanfaat untuk mengantisipasi dana apabila ada kejadian yang tidak terduga karena manusia tidak mengetahui apa hal yang akan terjadi di masa mendatang.<sup>21</sup>

Kegiatan penghimpunan dana berbentuk tabungan, giro, ataupun deposito yang dilakukan perbankan syariah

<sup>18</sup> Atina, *A Guide to Survive in The Corona Virus Pandemic and The Society 5.0 Era*.

<sup>19</sup> “Kajian Pustaka,” *Molucca Medica* (2012), <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>.

<sup>20</sup> Ilham Ramadhan Ersyafdi, “Dampak COVID-19 Terhadap Tabungan Dan Investasi,” *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 14, no. 2 (2021): 191–200, <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>.

<sup>21</sup> Atina, *A Guide to Survive in The Corona Virus Pandemic and The Society 5.0 Era*.

harus sesuai ketentuan atau prinsip hukum Islam. Dalam pasal 3 PBI No.9/19/PBI/2007 ditegaskan bahwa terdapat dua akad yang diterapkan perbankan syariah dalam tabungan yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.<sup>22</sup> Tabungan yang menggunakan akad *wadiah* bersifat titipan artinya bank tidak memperoleh keuntungan dari dana yang disimpan dan dana dapat diambil kapan saja dibutuhkan. Sedangkan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* bisa memperoleh keuntungan dari dana yang disimpan kemudian dibagi antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana). Akan tetapi, dalam pemberian dana dan pembagian keuntungan tersebut ada jarak waktunya.<sup>23</sup> Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tabungan merupakan bentuk simpanan dengan akad *wadiah* atau investasi dengan akad *mudharabah* atau menggunakan akad lain yang diperbolehkan sesuai prinsip syariah, penarikan dana juga dilakukan sesuai ketentuan yang telah disetujui, dan pengambilan dana dapat melalui cek, bilyet/giro ataupun bantuan lain yang setara dengan itu.<sup>24</sup> Dalam hal tabungan, perilaku keuangan seseorang dikatakan baik apabila memiliki tabungan yang tersusun dan terencana dengan baik.

Adapun istilah *investment* atau investasi memiliki arti menanam. Investasi adalah kegiatan pengalokasian dana atau sumber daya yang dimiliki sekarang untuk bisa bermanfaat di masa depan.<sup>25</sup> Dalam ilmu ekonomi, investasi diartikan sebagai dana yang ditukarkan dalam bentuk asset lain seperti saham atau *real estate* yang dimiliki selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh penghasilan.<sup>26</sup> Pendapat lain dari Kamaruddin Ahmad mengatakan bahwa investasi berarti kepemilikan dana yang ditempatkan atau dimanfaatkan untuk tujuan mendapatkan keuntungan tambahan dari dana

---

<sup>22</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

<sup>24</sup> “Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 9 Dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008,” n.d.

<sup>25</sup> Atina, *A Guide to Survive in The Corona Virus Pandemic and The Society 5.0 Era*.

<sup>26</sup> Nurul Huda and Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008).



tersebut. Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian investasi adalah keterikatan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan sebagian dari pendapatannya yang diharapkan suatu saat tertentu akan memberikan hasil (keuntungan).<sup>27</sup> Sehingga dalam investasi ini, perilaku keuangan seseorang dikatakan baik apabila mampu mengalokasikan sebagian dana yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang.

Bentuk investasi ada dua yaitu *financial asset* dan *real asset*. Investasi dalam bentuk *financial asset* berwujud tabungan, giro, saham, deposito, obligasi, dan sebagainya. Sedangkan investasi dalam bentuk *real asset* berwujud harta yang tidak bergerak seperti tanah, lahan, atau properti lainnya. Investasi berdasarkan hukum syariah diartikan sebagai sumber daya (dana) yang dikorbankan saat ini untuk mencapai hasil tertentu dengan secara langsung atau tidak langsung menghasilkan pengembalian yang lebih besar di masa depan sesuai ketentuan dan prinsip syariah. Segala bentuk investasi dalam Islam dilakukan dengan tujuan menjalankan ibadah kepada Allah agar memperoleh kebahagiaan serta dapat mencapai *al-maqashid syariah*. Ada tiga prinsip yang dapat dilakukan dalam berinvestasi sesuai syariah yaitu halal, mashlahah, dan terhindar dari investasi yang dilarang oleh agama Islam.<sup>28</sup>

d. *Credit*

*Credit* atau dalam bahasa latin ‘*credere*’ artinya kepercayaan. Menurut pendapat dari Irfan Fahmi dan Kasmir, antara kredit dan kepercayaan ini memiliki kaitan yang erat dikarenakan untuk memberikan sebuah pinjaman tentu diperlukan adanya kepercayaan. Yang dimaksud kepercayaan di sini yaitu adanya saling percaya antara pihak kreditor (bank) dengan debitur (nasabah). Pihak bank memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa dia akan mengembalikan dana yang dipinjamkan sesuai perjanjian

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>28</sup> Feby Ayu Amalia, “Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 1 (2019): 68–94.

yang sudah disepakati. Karena pihak nasabah merasa sudah diberikan kepercayaan oleh bank sehingga mendapatkan dana pinjaman yang dibutuhkan, maka nasabah akan memanfaatkan dana tersebut dengan baik sebagaimana mestinya dan dapat mengembalikan dana tepat pada waktunya sesuai perjanjian yang telah disepakati keduanya.<sup>29</sup>

Dalam ajaran Islam, kredit disebut juga pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pembiayaan didefinisikan pengeluaran uang atau tagihan yang sebanding dengan itu, berdasarkan kontrak atau perjanjian antara pihak bank dengan pihak lain, yang mengharuskan bagi penerima untuk melunasi uang atau tagihan yang dipinjamkan disertai bagi hasil atau imbalannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Kredit atau pembiayaan juga diartikan pinjaman yang dibayar dengan cicilan dan identik dengan adanya jual beli. Berdasarkan hukum penjualan Islam, kredit diperbolehkan selama dilakukan sesuai akad *syar'i* dan halal. Namun apabila dalam pelaksanaan kredit mengandung suku bunga atau praktik ribawi, maka haram hukumnya. Kredit yaitu pembelian barang yang dalam pembayarannya ada perbedaan harga antara jika dibayar *cash*/lunas dan jika dibayar dengan diangsur. Istilah ini dikenal sebagai *bai' bit taqshid* atau *bai' bits-tsaman 'ajil*. Mengenai hal ini diperkuat dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*"<sup>30</sup> Perilaku kredit yang baik dapat dilihat dari bagaimana seseorang memanfaatkan dana dari kredit atau pembiayaan tersebut sebaik mungkin sesuai kebutuhan riil agar terhindar dari masalah keuangan seperti terjadi kebangkrutan,

---

<sup>29</sup> Ratna Widayati and Utari Herman, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2122>.

<sup>30</sup> Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 40–52, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2122>.

sehingga dalam hal ini kredit dapat memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang.

e. *Insurance*

Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu ‘*assurantie*’ dan dalam bahasa Perancis ‘*assurance*’. Asuransi berarti pertanggungan, menanggung semua hal yang mungkin terjadi. Istilah asuransi (*insurance*) biasanya lebih dikaitkan dengan jiwa seseorang. Namun di era sekarang, asuransi bukan hanya berkaitan masalah jiwa orang saja, tetapi juga bisa digunakan untuk menanggung benda-benda mati ataupun harta, misalnya mobil, rumah, gedung, dan sebagainya. Dari sudut pandang ekonomi, asuransi adalah cara yang digunakan seseorang untuk menanggulangi adanya risiko dengan mengalihkan dan menggabungkan ketidakpastian akan kerugian finansial. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab Kesembilan pasal 246, asuransi merupakan suatu persetujuan atau kontrak dimana seorang penanggung menyanggupi untuk mengkompensasi seorang tertanggung dengan pemberian premi untuk menutup kerugian, kerusakan, ataupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dikarenakan terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dengan ini berarti pihak tertanggung harus membayar sejumlah premi asuransi kepada pihak penanggung sebagai bentuk agunan pembayaran jika terjadi suatu kerugian.<sup>31</sup>

Banyak ahli yang berpendapat mengenai hukum asuransi dalam Islam, ada yang memperbolehkan, mengharamkan dan ada pula yang mensyubhatkan hingga muncul lembaga asuransi syariah. Asuransi syariah ini menjadi jembatan bagi umat muslim untuk bisa menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangannya dengan akad sesuai aturan syariah. Akad syariah yang dimaksud yaitu tidak bersifat *gharar*, *maisir*, *ribawi*, *zhulum*, *risywah*, haram dan maksiat. Selain itu, asuransi syariah memiliki prinsip *takaful* (saling tolong menolong), beda dengan asuransi konvensional yang berprinsip *tadabuli* (saling tukar menukar). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah merupakan suatu kontrak antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dan

---

<sup>31</sup> Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

kontrak antar pemegang polis yang berkaitan dengan pengelolaan investasi sesuai prinsip syariah untuk saling membantu dan menaungi dengan memberikan kompensasi pada pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang dikeluarkan, hilangnya keuntungan, atau tanggung jawab pada pihak ketiga yang mungkin dialami oleh pemegang polis sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti dengan tarif yang sudah ditetapkan atau berdasarkan hasil pengelolaan keuangan. Perilaku asuransi yang baik apabila seseorang dapat memanfaatkan adanya fasilitas asuransi sebijak mungkin sesuai kebutuhannya, dengan kata lain menggunakan asuransi sebagai jaminan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi tetap harus percaya akan adanya Allah Swt. sebagai zat yang Maha Penolong. Salah satu landasan asuransi syariah terdapat dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 berikut.<sup>32</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

f. *Mental Accounting*

*Mental accounting* atau dalam bahasa Indonesia artinya akuntansi mental. *Mental accounting* merupakan suatu perilaku keuangan individu yang mengkategorikan dan mengevaluasi keadaan yang terjadi pada saat dihadapkan dengan dua atau lebih kemungkinan hasil, terkhusus pada bagaimana memadukan kemungkinan-kemungkinan hasil tersebut. *Mental accounting* ini menggambarkan bagaimana perlakuan individu dalam mengelompokkan keuangannya di pos-pos tertentu atau lebih fokusnya menggambarkan bagaimana individu dalam mengambil sikap dan langkah

<sup>32</sup> Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, and Isti Nuzulul Atiah, “Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>.

evaluasi pada kemungkinan yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *mental accounting* berarti perilaku individu dalam melakukan pengklasifikasian pendapatan dan pengendalian pengeluaran keuangannya.<sup>33</sup>

Adapun istilah *mental accounting* ini pertama kali muncul atas ide dari Thaler (1985) berdasarkan pengembangan teori dari Kahneman & Tversky (1979). *Mental accounting* biasanya dihubungkan dengan hal-hal dalam pengambilan keputusan, kegiatan rumah tangga, dan atau investasi. Selain itu, *mental accounting* juga dipengaruhi oleh adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap keuangan. Tentunya seseorang dalam melakukan pengelolaan keuangan perlu untuk mengetahui dan memahami terkait keuangan agar nantinya tidak ada masalah yang ditimbulkan.<sup>34</sup>

## 2. Definisi *Fintech*

*Fintech* atau singkatan dari *financial technology* merupakan sebuah inovasi dalam bidang keuangan yang saat ini banyak diminati dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia. Menurut *National Digital Research Centre (NDRC)*, *fintech* diartikan ‘*innovation in financial services*’ atau inovasi dalam layanan keuangan yang merupakan inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.<sup>35</sup> Pengertian lain dari *fintech* adalah hasil kolaborasi antara jasa keuangan dengan teknologi yang memberikan perubahan pada model bisnis keuangan dari konvensional menjadi moderat, dari yang semula bertransaksi secara tatap muka dan membawa uang kas, kini transaksi jarak jauh dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, teknologi finansial (*fintech*) merupakan pemakaian teknologi dalam sistem finansial yang menghasilkan

---

<sup>33</sup> Abdani and Nurdin, “Kausalitas Mental Accounting Dan Pengambilan Keputusan Investasi Mesin Produksi: Suatu Studi Eksperimen.”

<sup>34</sup> Asniyati and Rizal Yaya, “Analisis Pengaruh Financial Literacy, Religiusitas, Mental Accounting, Dan Norma Subyektif Terhadap Minat Dosen Fakultas Ekonomi Menggunakan Kartu Kredit Syariah,” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 4, no. 2 (2020): 1–14, <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/10706>.

<sup>35</sup> Rahadi, *Financial Technology*.

<sup>36</sup> Fauji and Widodo, *Financial Technology*.

produk, layanan, teknologi, serta bentuk bisnis baru dan berpengaruh pada kestabilan moneter, kestabilan sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.<sup>37</sup>

Dari definisi-definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fintech* (*financial technology*) adalah wujud dari adanya inovasi pada layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi modern. *Fintech* ini pada dasarnya suatu layanan teknologi yang inovatif dalam aspek pelayanan finansial dan menggunakan sistem berbasis *online*. Hadirnya *fintech* memberikan pengaruh pada masyarakat dalam hal penggunaan layanan keuangan yang menjadi semakin mudah, cepat, efektif, dan efisien. Selain itu juga dapat menghemat biaya, waktu, tenaga, pikiran, dan materi.<sup>38</sup>

### 3. *Fintech* dalam Perspektif Islam

Perkembangan teknologi di Indonesia semakin mengalami peningkatan, begitupula dengan *startup fintech*. *Fintech* menjadi bukti adanya inovasi teknologi baru berbasis digital pada layanan keuangan yang berdampak pada kegiatan ekonomi. *Fintech* harus memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan transaksinya yaitu untuk menghasilkan dan mempertahankan kemaslahatan (kebaikan) juga menghindari kemudharatan (kerugian) di dunia ataupun di akhirat.<sup>39</sup> Dalam agama Islam, setiap tindakan manusia yang dijalankan di dunia harus berikatan dengan hukum syariah, yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits sesuai kesepakatan para ulama. Pelaksanaan sistem keuangan juga harus sesuai peraturan syariah, mulai dari persyaratannya hingga proses operasional keuangannya. Adanya *fintech* syariah merupakan

---

<sup>37</sup> Nurdin, Winda Nur Azizah, and Rusli, "Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2020): 199–222, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.32.198-221>.

<sup>38</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha et al., *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

<sup>39</sup> Rohmatun Nafiah and Ahmad Faih, "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–75, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>.

wujud dari inovasi teknologi pada keuangan yang sejalan dan sesuai dengan hukum syariah.<sup>40</sup>

Dalam suatu transaksi syariah, pemenuhan akad adalah hal terpenting dikarenakan jika akad tidak terpenuhi maka transaksi tidak sah. Akad yang dijalankan *fintech* berlangsung secara *hukmiy* yang artinya *shighah* akad disampaikan melalui tulisan atau pesan digital. Dikarenakan akad berbasis *hukmiy*, maka diperlukan adanya pihak ketiga sebagai *wasilah*-nya. Sehingga pada *fintech* yang menjadi *wasilah* dalam proses transaksi melalui media adalah dengan pembukaan akun atau rekening digital.<sup>41</sup> Prinsip akad yang digunakan dalam *fintech* (muamalah) sudah sesuai dan diperbolehkan dalam syariat selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah (*Al-ashlu fil muamalah al ibahah*) dan tidak mengandung *illat-illat* keharaman. *Fintech* juga merujuk pada asas muamalah yang lainnya yaitu saling ridho satu sama lain (*an-taradhin*). Tidak hanya itu, unsur-unsur syariah seperti *hifz ad-din*, *hifz-an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz-an-nasl*, dan *hifzal-mal* juga perlu dicermati sebagaimana yang telah disampaikan oleh al-Ghazali. Dengan terdapatnya *fintech* diharapkan dapat memberi kemudahan setiap individu dalam bertransaksi dan berinvestasi sesuai prinsip syariah dengan baik.<sup>42</sup>

Terkait dengan tumbuh dan berkembangnya *fintech* di masyarakat, pemerintah berupaya untuk membuat peraturan hukum Islam mengenai *fintech* tersebut dengan diterbitkannya fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut isinya ada delapan bagian yaitu : 1) ketentuan umum, 2) ketentuan hukum, 3) subjek hukum, 4) ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, 5) model layanan pembiayaan berbasis teknologi

---

<sup>40</sup> Rokhmat Subagiyo, “Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah,” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2019): 316–36, <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>.

<sup>41</sup> Muhammad Fachrurrazy and Dirah Nurmila Siliwadi, “Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 154–71, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>.

<sup>42</sup> Narasati, “Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam.”

informasi, 6) ketentuan terkait mekanisme dan akad, 7) penyelesaian perselisihan, dan 8) ketentuan penutup. Adanya fatwa ini menjadi jawaban atas kecemasan para pengguna transaksi teknologi finansial terkait ketentuan dan batasan hukum yang dijadikan landasan kesyariahan produk yang ditawarkan oleh *startup* di Indonesia. Fatwa ini juga dapat dijadikan kepastian hukum mengawal perkembangan *fintech* yang berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.<sup>43</sup>

Ada beberapa prinsip syariah Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain yaitu sebagai berikut :

a. Tauhid

Tauhid artinya meng-Esa-kan Allah swt. Tauhid di bidang ekonomi berarti memosisikan Allah sebagai Sang Maha Pemilik yang senantiasa ada dalam kehidupan manusia. Prinsip tauhid ini menjadi dasar bahwa dalam menjalankan suatu aktivitas ataupun usaha harus bergantung kepada Allah karena hakikatnya segala bentuk kekayaan hanyalah milik Allah swt. Prinsip tauhid juga mengajarkan bahwa dalam kehidupan manusia tidak hanya semata mengejar keuntungan materi saja, namun kebaikan akhirat juga perlu diperhatikan agar bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian untuk bisa mencapai keseimbangan di dunia dan akhirat perlu menerapkan aktivitas ekonomi yang berlandaskan syariah. Kesadaran akan prinsip ini mampu mengurangi terjadinya dominasi dan konsentrasi daya ekonomi pada satu orang ataupun golongan usaha.<sup>44</sup>

b. Keadilan (*'adl*)

Keadilan berasal dari kata 'adil' yang artinya sama berat, tidak memihak. Keadilan merupakan suatu tindakan penyeimbangan antara hak dan kewajiban. Manusia tidak bisa hanya menuntut hak saja tanpa memperhatikan kewajibannya karena hal itu akan menimbulkan tindakan perbudakan pada orang lain. Dalam ajaran Islam ditekankan untuk senantiasa bersikap adil dalam segala aktivitas

---

<sup>43</sup> Fachrurrazy and Siliwadi, "Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

<sup>44</sup> Dewi Dewi Maharani, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 131, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.



termasuk ekonomi karena sikap adil lebih dekat pada sikap taqwa. Prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi didasarkan pada komitmen ibadah (spiritual) dan persaudaraan (*ukhuwah*) antar sesama manusia. Adapun penerapan prinsip keadilan sesuai ajaran *fiqh muamalah* yaitu tidak memperbolehkan adanya *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), *riba*, *bathil*, dan haram pada aktivitas ekonomi manusia.<sup>45</sup>

c. Kebebasan dan Kebolehan

Kebebasan dan kebolehan yang dimaksud dalam bermuamalah adalah membebaskan untuk setiap manusia mengembangkan kreasi, inovasi ataupun melakukan transaksi selama itu tidak melanggar hukum syariah. Karena hakikatnya setiap transaksi (perjanjian) yang telah disepakati dalam kegiatan ekonomi hukumnya diperbolehkan dan dihalalkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>46</sup>

d. Kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan suatu tindakan yang lebih mengedepankan manfaat dan menjauhi kemudharatan untuk mendapatkan suatu kebaikan. Prinsip kemaslahatan ini dianggap penting karena merupakan tujuan akhir dalam syariat Islam. Dengan menerapkan prinsip kemaslahatan dalam bermuamalah berarti dalam menjalankan suatu bisnis tidak hanya ditujukan agar mendapat keuntungan semata, namun juga untuk memberikan manfaat pada orang lain sehingga dapat memperoleh aktivitas ekonomi yang halal bagi umat muslim.<sup>47</sup>

e. Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip tolong menolong mengarah pada sikap saling membantu antar sesama manusia berdasarkan asas tauhid. Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri sehingga antara manusia satu dengan yang lainnya tentu saling membutuhkan bantuan. Sikap tolong menolong ini dapat membantu meringankan beban dan menumbuhkan rasa kesolidaritasan antara satu sama lain. Dalam aktivitas ekonomi, sikap ta'awun dapat diimplementasikan dengan infaq, sedekah, zakat dan sebagainya.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Maharani.

<sup>46</sup> Maharani.

<sup>47</sup> Maharani.

<sup>48</sup> Maharani.

#### 4. *Fintech Payment*

Di Indonesia, layanan keuangan berbasis teknologi atau dikenal dengan *fintech* ini berkembang sangat pesat. Ada beberapa jenis *fintech* yang ada di Indonesia yaitu 1) *Crowdfunding and Peer to Peer Lending*, 2) *Market Aggregator*, 3) *Risk and Investment Management*, serta 4) *Payment, Settlement and Clearing*.<sup>49</sup> Adapun *fintech* yang memiliki atensi besar dan mendominasi di Indonesia adalah sektor *Payment* sebesar 39% dan *Peer to Peer Lending* sebesar 32%, sisanya terbagi pada sektor lainnya. Kedua platform layanan keuangan tersebut paling disukai dan banyak diaplikasikan pada produk-produk keuangan seperti halnya perbankan.<sup>50</sup> Di samping itu, dalam hukum syariah, *fintech* yang sudah memiliki kepastian hukumnya adalah *Peer to Peer Lending*, uang elektronik (*e-money*), dan gerbang pembayaran (*payment gateway*). Di antara jenis-jenis *fintech* tersebut yang paling tumbuh dan berkembang cepat dalam masyarakat adalah *fintech payment*.<sup>51</sup> *Fintech payment* merupakan layanan *fintech* yang bergerak pada sistem pembayaran. Layanan *fintech payment* ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara independen, terlepas dari layanan pembayaran lembaga keuangan, namun sesuai dengan kenyamanan pengguna.<sup>52</sup> Yang termasuk dalam *fintech payment* yaitu *payment gateway*, *e-wallet*, *e-money*, dan *paylater*.

*Payment gateway* (gerbang pembayaran) adalah suatu sistem pembayaran yang menghubungkan antara konsumen dengan *e-commerce*.<sup>53</sup> Hadirnya sistem *payment gateway* ini

---

<sup>49</sup> Atik Emilia Sula, "Persepsi Masyarakat Madura Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dan Financial Technology Syariah" 8, no. 1 (2022).

<sup>50</sup> Cut Nurul A'la, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech)" (2021), <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

<sup>51</sup> Narasati, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam."

<sup>52</sup> Erlangga and Krisnawati, "Pengaruh Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa."

<sup>53</sup> Yohan Wismanoro, Vincent Didiek Wiet Aryanto, and Pulung Nurtantio Andono, *Literasi Fintech Melalui Pendekatan Marketing Sosial Konsep, Problem, Dan Studi Empiris* (PT Kanisius,

memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi secara *online* dengan cepat dan aman. Selain itu, dalam proses sistem ini dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan karena *payment gateway* juga menghubungkan antara *e-commerce* dengan bank-bank. Dapat juga melalui kartu kredit, debit, *e-wallet*, *virtual account*, dan minimarket.<sup>54</sup> Di Indonesia, *payment gateway* ini sudah memiliki standar keamanan yang ketat sehingga pengguna tidak perlu khawatir lagi dengan keamanan datanya. Standar keamaan yang digunakan adalah *Address Verification System*, *Card Security Code*, dan *3D Secure Password*. Adapun cara kerja dari *payment gateway* cukup sederhana dimulai dari pihak konsumen yang melakukan pembelian di suatu toko *online*, kemudian toko online tersebut akan mengirimkan bukti pembelian konsumen kepada penyedia *payment gateway*. Setelah konsumen melakukan pembayaran, transaksi dilanjutkan ke bank atau lembaga keuangan terkait untuk diproses apakah transaksi berhasil atau tidak. Pesan keberhasilan transaksi tersebut akan dikirim oleh penyedia *payment gateway* kepada toko *online*. Jika berhasil, bank atau lembaga keuangan akan menerima sejumlah pembayaran tersebut dari konsumen dan meneruskannya kepada toko *online*. Contoh layanan *payment gateway* yang ada di Indonesia adalah Duitku, Doku, Midtrans, Faspay, iPaymu, Finpay, Xendit, Espay, NicePay, Primalink, Winpay, dan sebagainya.<sup>55</sup>

*E-wallet* atau dompet digital adalah sebuah aplikasi penyimpanan dana dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang dapat digunakan untuk membayar tagihan, belanja, atau lainnya. Transaksi pembayaran menggunakan dompet digital dapat dilakukan di toko *online* maupun *offline* dengan praktis tanpa harus membawa uang fisik dan dapat juga dilakukan dengan scan *QR code* saja sehingga lebih mempersingkat waktu.<sup>56</sup> Cara kerja *e-wallet* ini *simple* dan mudah, pertama seseorang harus memiliki akun terlebih dahulu di aplikasi penyedia *e-wallet* kemudian melakukan pengisian

---

2021), [https://www.google.co.id/books/edition/Literasi\\_Fintech\\_Melalui\\_Pendekatan\\_Mark/\\_aVOEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Literasi_Fintech_Melalui_Pendekatan_Mark/_aVOEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0).

<sup>54</sup> Rahadi, *Financial Technology*.

<sup>55</sup> Salmaa Awwabiin, "Payment Gateway: Metode Pembayaran Untuk Bisnis Online," Niagahoster Blog, 2020, <https://www.niagahoster.co.id/blog/payment-gateway/>.

<sup>56</sup> Rahadi, *Financial Technology*.

saldo, bisa lewat *mbanking* atau yang lain. Setelah itu, *e-wallet* sudah bisa digunakan untuk pembayaran transaksi di toko *online* maupun *offline*. Penggunaan pada transaksi *online* cukup dengan memilih *e-wallet* terkait sebagai metode pembayarannya, sedangkan penggunaan pada transaksi *offline* cukup dengan scan *barcode* yang disediakan di toko tersebut. *E-wallet* juga dapat digunakan untuk transfer sejumlah uang ke *e-wallet* lain atau ke rekening bank secara mudah dan aman. Contoh aplikasi *e-wallet* yang populer di Indonesia adalah Go-Pay, OVO, ShopeePay, T-Cash, Dana, dan LinkAja.<sup>57</sup> Sedangkan contoh aplikasi *e-wallet* yang sudah berbasis syariah adalah LinkAja Syariah yang mana sudah mendapat sertifikat dengan fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 serta sudah sesuai prinsip dan kaidah ajaran Islam.<sup>58</sup>

*E-money* atau biasa disebut uang elektronik adalah suatu alat pembayaran yang menyimpan uang dalam media elektronik tertentu seperti sistem perbankan dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi tanpa membawa uang tunai. *E-money* biasanya juga digunakan untuk melakukan pembayaran di jalan tol, tempat hiburan, membayar kendaraan, atau toko swalayan. Saldo yang ada di *e-money* ini tidak dapat diuangkan. *E-money* ini berbeda dengan *e-wallet*, meskipun terkadang masih banyak orang yang menganggapnya sama. Perbedaan dari *e-money* dan *e-wallet* yang paling mudah terletak pada bentuk penyimpanannya. *E-money* berbentuk chip dan hanya bisa digunakan jika ada mesin pembacanya, sedangkan *e-wallet* berbentuk server internet. Contoh *e-money* bentuk chip yang sudah memperoleh izin Bank Indonesia adalah Brizzi dari BRI, Flazz dari BCA, Mandiri e-Money dari Bank Mandiri, TapCash dari BRI, Tap-Izy dari Telkomsel, MTT dari PT MRT, dan

---

<sup>57</sup> Devi Lianovanda, “Apa Itu E-Wallet? Ini Cara Kerja, Contoh, Dan Manfaatnya Bagi Bisnis!,” Skill Academy, 2022, <https://blog.skillacademy.com/apa-itu-e-wallet#:~:text=E-wallet> merupakan dompet digital, rekening bank atau tarik tunai.

<sup>58</sup> Nurul Amalia, “Perlukah E-Wallet Berbasis Syariah?,” Kompasiana.com, 2021, <https://www.kompasiana.com/nurul69305/60c88cb0d541df5c1f4a07e5/p> erlukah-e-wallet-berbasis-syariah.

sebagainya.<sup>59</sup> Selain berbentuk chip, sekarang juga ada uang elektronik yang berbentuk server yaitu aplikasi pembayaran digital yang ada di *handphone* dengan QRIS. Contohnya BRImo dari BRI dan uang elektronik syariah di Indonesia yaitu TrueMoney dari PT Witami Tunai Mandiri.<sup>60</sup>

*Paylater* adalah suatu layanan pembayaran dengan cara pinjaman, namun tidak dengan kartu. Sama seperti halnya kartu kredit, layanan *paylater* ini dapat digunakan untuk membeli barang di *e-commerce* dengan pembayaran yang dicicil setiap bulannya atau dapat melakukan transaksi dengan pembayaran di kemudian hari. Tidak hanya pada *e-commerce* saja, namun *paylater* juga sudah merambat pada layanan di bidang travel maupun pendidikan, sehingga *paylater* kini semakin populer di masyarakat.<sup>61</sup> Di samping karena *paylater* mudah digunakan dalam transaksi, promo dan *cashback* yang ditawarkan berpengaruh pada minat masyarakat menggunakan sistem pembayaran *paylater* tersebut. Cara kerja *paylater* seperti ketika berhutang, cukup dengan mengaktifkan layanan *paylater* yang diinginkan kemudian mengisi data diri, foto KTP, atau lainnya sesuai yang diminta untuk proses verifikasi data pengguna. Setelah selesai dan disetujui, layanan *paylater* sudah siap untuk digunakan transaksi. Akan tetapi perlu diingat bahwa *paylater* ini memiliki batasan limit.<sup>62</sup> Contoh layanan *paylater* yang banyak digunakan masyarakat di Indonesia adalah ShopeePayLater, Indodana PayLater, Traveloka PayLater Card, dan GoPay PayLater. Adapun *paylater* yang sudah berbasis syariah adalah Ammana Paylater Syariah, namun jenis *paylater* ini masih jarang digunakan di kalangan masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Humaira Aliya, "Mengenal E-Money: Apa Itu, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, Dan Kekurangan," Glints.com, 2023, <https://glints.com/id/lowongan/e-money-adalah/#.Y9cXU3bMLIU>.

<sup>60</sup> "Mengenal Fintech Payment, Jenis, Dan Regulasinya Di Indonesia."

<sup>61</sup> "Mengenal Fintech Payment, Jenis, Dan Regulasinya Di Indonesia."

<sup>62</sup> Darwin, "Paylater: Pengertian, Cara Pakai, Dan Contoh," Julo, 2022, <https://www.julo.co.id/blog/paylater-adalah>.

<sup>63</sup> Winda, "Ammana Paylater Syariah, Cara Pinjam Uang Kekinian Yang Halal Dan Amanah," Cerdasbelanja.id, 2021, <https://cerdasbelanja.grid.id/read/522932402/ammana-paylater-syariah-cara-pinjam-uang-kekinian-yang-halal-dan-amanah?page=all>.

## 5. Dinamika

Dinamika adalah pola atau proses tumbuh, berubah, atau berkembangnya suatu hal dalam wilayah tertentu.<sup>64</sup> Kata dinamika atau ‘*dynamics*’ dalam bahasa Yunani memiliki arti kekuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dinamika berarti gerak dari dalam, yaitu pergerakan atau kekuatan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan dapat menyebabkan adanya perubahan pada tatanan kehidupan kelompok masyarakat tersebut.<sup>65</sup> Dinamika bersifat dinamis artinya tidak dapat diam dan berpindah-pindah, sehingga dinamika menjadi gambaran sebuah kekuatan atau motivasi untuk bisa terus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.<sup>66</sup>

Dinamika merupakan perilaku manusia yang secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat atau kelompok lain secara timbal balik. Dinamika menunjukkan interaksi dan saling ketergantungan antar anggota kelompok.<sup>67</sup> Menurut Zulkarnain dalam *Journal of Educational Psychology*, dinamika yaitu sesuatu yang memiliki energi atau kekuatan yang terus bergerak dan berkembang menyesuaikan diri dengan keadaannya. Sedangkan menurut Hurlock, dinamika merupakan suatu kekuatan yang bergerak, berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan tepat pada suatu keadaan, serta menjadi faktor yang berhubungan dengan faktor pematangan dan faktor pembelajaran. Sehingga dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dinamika merupakan suatu kekuatan atau dorongan yang terus berubah dan berkembang.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan, “Bahan Pembelajaran Dinamika Kelompok,” *Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan Dan Pelatihan*, 2020, 52.

<sup>65</sup> “Arti Kata Dinamika,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), n.d., <https://kbbi.web.id/dinamika>.

<sup>66</sup> Dewi Suci Rahmadhani, “Dinamika Adalah, Pahami Pengertian, Jenis-Jenis, Dan Contohnya,” *Brilio.Net*, 2022, <https://www.brilio.net/wow/dinamika-adalah-pahami-pengertian-jenis-jenis-dan-contohnya-220725q.html>.

<sup>67</sup> Ilham Fikriansyah, “Dinamika Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Contohnya,” *DetikJabar*, 2022, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6238914/dinamika-adalah-pengertian-jenis-dan-contohnya>.

<sup>68</sup> Rahmadhani, “Dinamika Adalah, Pahami Pengertian, Jenis-Jenis, Dan Contohnya.”

## B. Penelitian Terdahulu

1. Muchammad Yudha Erlangga dan Astrie Krisnawati tahun 2020 dengan judul “Pengaruh *Fintech Payment* Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang pengumpulan datanya dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada mahasiswa di wilayah Bandung Raya. Penelitian menghasilkan bahwa penggunaan *fintech payment* pada mahasiswa di wilayah Bandung Raya dikategorikan sangat baik, artinya banyak mahasiswa yang sudah mengenal bahkan menggunakan *fintech payment* dalam bertransaksi sehari-hari. Sedangkan perilaku manajemen keuangan mahasiswa dikategorikan netral namun dalam penerapannya perilaku manajemen keuangan mahasiswa di wilayah Bandung Raya sudah cenderung baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya *fintech payment* berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa di wilayah Bandung Raya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti terkait *fintech payment* yang dihubungkan dengan perilaku keuangan seseorang. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini lebih ditekankan pada manfaat penggunaan *fintech payment* yang berpengaruh pada perilaku manajemen keuangan mahasiswa, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada perubahan perilaku keuangan masyarakat muslim akibat penggunaan *fintech payment*.<sup>69</sup>
2. Teti Anggita Safitri tahun 2021 dengan judul “Kontribusi *Fintech Payment* Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda dan penyebaran kuesioner dilakukan di wilayah Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Penelitian menghasilkan bahwa adanya kepercayaan, manfaat, dan kemudahan pada layanan *fintech payment* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan seseorang. Semakin meningkatnya kepercayaan seseorang dalam menggunakan *fintech payment*, maka akan berpengaruh pada perilaku seseorang tersebut dalam mengelola keuangannya. Begitu pula dengan semakin besarnya manfaat yang diperoleh dari *fintech payment* dan semakin mudahnya penggunaan *fintech payment* dalam kehidupan sehari-

---

<sup>69</sup> Erlangga and Krisnawati, “Pengaruh Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa.”

hari, maka akan berpengaruh juga pada perilaku seseorang dalam pengelolaan keuangannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan subjek penelitian para pengguna aplikasi *fintech payment* seperti ShopeePay, GoPay, OVO, dan lainnya yang kemudian dikaitkan pada perilaku manajemen keuangan seseorang. Adapun perbedaan keduanya adalah dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara detail perilaku keuangan seperti apa yang berpengaruh pada *fintech payment*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis diuraikan indikator-indikator perilaku keuangan yang berpengaruh pada penggunaan *fintech payment*.<sup>70</sup>

3. Rusnawati, Miftha Farild, dan Eka Indriyani Ms tahun 2022 dengan judul “*The Fintech E-Payment: The Impact to Financial Behavior*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan metode survei dan penyebaran kuesioner, kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan SEM-PLS (*partial least squares*). Penelitian menghasilkan bahwa pengetahuan keuangan dan kualitas informasi yang dimiliki seseorang tidak berpengaruh terhadap sikap keuangannya. Namun, kepuasan masyarakat memiliki pengaruh secara signifikan pada sikap keuangan. Pengetahuan keuangan dan kualitas informasi justru berpengaruh secara signifikan pada kepuasan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan keuangan dan kualitas informasi dapat berpengaruh pada sikap keuangan seseorang melalui pencapaian kepuasan masyarakat pada saat menggunakan *e-payment fintech*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas terkait *fintech payment* yang mempengaruhi perubahan sikap seseorang dalam mengelola keuangannya. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian ini hanya mengambil tiga layanan *fintech payment* saja yaitu GoPay, OVO, dan T-Cash serta sikap keuangan yang dimaksud masih dalam lingkup umum. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis, tidak diberi batasan jenis layanan *fintech payment* yang digunakan konsumen karena penelitian lebih ditujukan pada perubahan sikap konsumen dalam melakukan pengelolaan keuangan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Safitri, “Kontribusi Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masa Pandemi Covid-19.”

<sup>71</sup> Rusnawati, Farild, and MS, “The Fintech E-Payment: The Impact to Financial Behavior.”



4. Aditya Ferdiansyah dan Nunuk Triwahyuningtyas dengan judul “Analisis Layanan *Financial Technology* dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner secara *online* dan dianalisis menggunakan PLS (*partial least squares*). Penelitian ini menghasilkan bahwa hadirnya layanan *fintech* memberikan pengaruh positif dan signifikan pada perilaku keuangan mahasiswa, itu berarti perilaku keuangan mahasiswa akan meningkat semakin baik jika diiringi dengan semakin tingginya penggunaan dan manfaat layanan *fintech*. Begitu pula gaya hidup seseorang yang juga berpengaruh secara positif dan signifikan pada perilaku keuangan mahasiswa. Meskipun mayoritas mahasiswa bergaya hidup modern dan mengikuti trend yang sedang populer, namun mereka bisa mengatur pengelolaan keuangannya dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah meneliti terkait perilaku keuangan seseorang akibat hadirnya *fintech* di kalangan masyarakat. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian ini mengkaji semua layanan *fintech* secara umum, ditambah mengkaji variabel gaya hidup yang juga mempengaruhi perilaku keuangan seseorang. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya mengkaji jenis layanan *fintech payment* saja, tidak *fintech* secara keseluruhan.<sup>72</sup>
5. Dewi Sartika Nasution dengan judul “Perilaku Masyarakat Muslim Kota Mataram Dalam Menggunakan *Fintech*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner langsung ke responden dan data dianalisis dengan cara analisis jalur. Penelitian ini menghasilkan bahwa pengetahuan dan persepsi sama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku seseorang akan penggunaan *fintech*. Itu berarti semakin positif tingkat pengetahuan dan persepsi seseorang dalam menggunakan *fintech*, maka perilaku seseorang juga akan semakin baik dalam penggunaan *fintech* di kehidupannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mengambil subjek khusus masyarakat muslim yang menggunakan layanan *fintech*. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas perilaku

---

<sup>72</sup> Aditya Ferdiansyah and Nunuk Triwahyuningtyas, “Analisis Layanan Financial Technology Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* 6, no. 1 (2021): 223–35, <http://jim.unsyiah.ac.id/ekm>.

masyarakat muslim di Mataram secara umum dalam menggunakan semua jenis layanan *fintech*, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas perilaku keuangan masyarakat muslim di Kudus pada penggunaan layanan *fintech* khusus *payment*.<sup>73</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern di Indonesia memicu munculnya berbagai bentuk layanan baru yang juga semakin maju. Layanan tersebut lebih mengarah ke sistem digitalisasi. Dalam bidang keuangan muncul istilah *fintech* (*financial technology*). *Fintech* merupakan wujud dari adanya inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi modern. *Fintech* ini memberi perubahan pada model bisnis keuangan dari konvensional menjadi moderat, dari yang semula bertransaksi secara tatap muka dan membawa uang kas, kini dapat bertransaksi jarak jauh hanya dalam hitungan detik saja.<sup>74</sup> Hadirnya *fintech* juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat terutama pada saat melakukan transaksi. Proses transaksi menjadi semakin mudah, cepat, efektif, dan efisien. Selain itu, dengan menggunakan *fintech* dapat menghemat biaya, waktu, tenaga, pikiran, dan materi.<sup>75</sup>

Di kalangan masyarakat umum, layanan *fintech* kini sudah populer dan banyak digunakan. Meskipun masih ada sebagian orang yang tidak mengenal istilah *fintech*, namun tanpa disadari mereka justru sudah sering menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu jenis *fintech* yang memiliki banyak pengguna adalah *fintech payment* (pembayaran). Adapun yang termasuk layanan *fintech payment* yaitu *payment gateway*, *e-wallet*, *e-money*, dan *paylater*. Sedangkan contoh dari layanan pembayaran yang sekarang ini menjadi trend dan digunakan hampir semua orang yaitu aplikasi ShopeePay, OVO, Dana, GoPay, LinkAja, BRImo, dan lain sebagainya. Munculnya berbagai layanan pembayaran canggih dan praktis tersebut tentu berdampak pada kehidupan setiap individu, terutama pada perilaku keuangannya. Perilaku keuangan adalah suatu tindakan yang menggambarkan bagaimana seseorang menyikapi keuangannya atau bisa juga diartikan sebagai kepiawaian

---


<sup>73</sup> Nasution, “Perilaku Masyarakat Muslim Kota Mataram Dalam Menggunakan Fintech.”

<sup>74</sup> Fauji and Widodo, *Financial Technology*.

<sup>75</sup> Yudha et al., *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan*.

seseorang dalam mengatur keuangannya sehari-hari.<sup>76</sup> Ada enam indikator dalam perilaku keuangan yaitu *consumption*, *cash flow management*, *saving and investment*, *credit*, *insurance* serta *mental accounting*. Perilaku keuangan seseorang dalam menyikapi dan menggunakan *fintech payment* di kehidupan sehari-harinya bisa berubah-ubah. Setiap individu satu dengan yang lain tentu mengalami perubahan yang berbeda. Dinamika perilaku keuangan yang terjadi pada seseorang dalam penelitian ini mengkhususkan pada masyarakat muslim di Kabupaten Kudus.

**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**



<sup>76</sup> Silaya and Joseph, *Illusion of Control Investor Financial Behavior*.

#### D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir di atas, penulis menyusun beberapa pertanyaan untuk penelitian yang diharapkan mampu menemukan dan memecahkan masalah dari responden diantaranya sebagai berikut.

**Tabel 2. 1 Pertanyaan Penelitian**

No.	Pertanyaan
<b>Perilaku Keuangan Masyarakat Muslim</b>	
1.	Bagaimana cara masyarakat muslim dalam menyikapi keuangannya?
2.	Bagaimana cara masyarakat muslim melakukan pengaturan dan pengelolaan keuangannya?
3.	Bagaimana cara masyarakat muslim mengendalikan keuangannya?
4.	Apa yang dilakukan masyarakat muslim ketika dihadapkan dengan 2 pilihan, antara melakukan pembelian barang yang dibutuhkan atau yang diinginkan?
5.	Apa yang dilakukan masyarakat muslim agar tidak mengalami krisis keuangan?
<b>Dampak Penggunaan <i>Fintech Payment</i> Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Muslim</b>	
1.	Apa yang diketahui masyarakat muslim terkait layanan <i>fintech payment</i> ?
2.	Bagaimana respon masyarakat muslim terhadap kemunculan layanan <i>fintech payment</i> ?
3.	Apa jenis layanan <i>fintech payment</i> yang sering digunakan oleh masyarakat muslim?
4.	Mengapa masyarakat muslim tertarik menggunakan <i>fintech payment</i> tersebut?
5.	Apakah layanan <i>fintech payment</i> yang digunakan berpengaruh pada perilaku keuangan masyarakat muslim?
<b>Consumption</b>	
6.	Jenis barang atau jasa apa yang pernah dibeli masyarakat muslim menggunakan <i>fintech payment</i> ?
7.	Mengapa masyarakat muslim memilih menggunakan layanan <i>fintech payment</i> untuk melakukan pembelian pada barang atau jasa tersebut?
8.	Apa manfaat yang diperoleh pada saat melakukan pembelian dengan menggunakan <i>fintech payment</i> ?
9.	Apakah adanya layanan <i>fintech payment</i> tersebut dapat mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat muslim menjadi tidak beraturan atau boros?

<b>Cash Flow Management</b>	
10.	Apa yang dilakukan masyarakat muslim untuk menjaga ketersediaan kas atau keuangannya dalam fitur <i>fintech payment</i> yang digunakan?
11.	Apakah masyarakat muslim menggunakan layanan <i>fintech payment</i> untuk memenuhi kewajiban finansialnya?
12.	Apakah masyarakat muslim menggunakan layanan <i>fintech payment</i> untuk zakat, infaq, atau bersedekah?
<b>Saving and Investment</b>	
13.	Apakah masyarakat muslim menggunakan fitur <i>fintech payment</i> tersebut untuk menyimpan sebagian pendapatannya atau dalam arti dijadikan tempat tabungan?
14.	Apakah masyarakat muslim melakukan investasi dengan menggunakan layanan <i>fintech payment</i> ?
15.	Jenis investasi apa yang dilakukan dan mengapa memilih investasi tersebut?
<b>Credit</b>	
16.	Apakah masyarakat muslim pernah melakukan kredit atau pembiayaan menggunakan <i>fintech payment</i> ?
17.	Apakah masyarakat muslim menggunakan <i>fintech payment</i> untuk membayar sejumlah tagihan atau cicilan yang dimiliki?
18.	Jenis kredit atau pembiayaan apa yang digunakan masyarakat muslim tersebut?
<b>Insurance</b>	
19.	Apakah masyarakat muslim menggunakan <i>fintech payment</i> untuk berasuransi?
20.	Jenis asuransi apa yang dimiliki masyarakat muslim tersebut?
21.	Mengapa masyarakat muslim memilih berasuransi dengan <i>fintech payment</i> tersebut?
<b>Mental Accounting</b>	
22.	Bagaimana sikap dan langkah yang diambil masyarakat muslim ketika dihadapkan dengan pengeluaran keuangan yang banyak akibat penggunaan <i>fintech payment</i> ?
23.	Bagaimana cara masyarakat muslim mengelompokkan dan mengendalikan keuangannya pada saat menggunakan layanan <i>fintech payment</i> ?
24.	Apakah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh layanan <i>fintech payment</i> tersebut dapat meringankan dan membantu pengelolaan keuangan masyarakat muslim?
25.	Apakah ada dampak negatif dari penggunaan <i>fintech payment</i> oleh masyarakat muslim?